



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 65 TAHUN 2006

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) ;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SURABAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Surabaya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kota Surabaya kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
 - (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.
2. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,



H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 510 100 822

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 65 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl., Bln., Thn. ...

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Surabaya,

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Surabaya
di
Surabaya

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan Daya dan Jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan Data dan Arsip		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Tik		
11.	Maubelir Kantor		
	Jumlah		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

(.....)

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttt

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b
Kepala Bagian Hukum,

